

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wilayah merupakan menjadi bagian unsur mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara, dimana secara umum wilayah tersebut terdiri atas bagian penting yang menjadikan wilayah darat, laut dan, udara. Kepemilikan negara didasari terhadap daerah suatu wilayah laut, dimana untuk membagi wilayah ini digolongkan menjadi suatu negara kepulauan (*archipelagic state*) yaitu negara yang bagiannya menguasai atas gugusan pulau-pulau dan perairan yang terdapat negara pantai (*coastal state*) yaitu negara yang terdapat garis pantai dan batas laut wilayah, negara yang terkunci (*unlocked state*) yaitu negara yang keberadaannya terletak ditengah-tengah negara lainnya (diapit negara tetangganya) sehingga tidak memiliki perairan atau wilayah laut, serta negara yang tidak beruntung (*unlucky state*) dalam hal ini negara yang menguasai wilayah perairan (laut) namun tidak dapat memanfaatkannya. Negara pada hakekatnya bagaimana memiliki kemampuan melindungi dan menjaga sedemikian rupa untuk mempertahankan keberadaannya di dalam lingkungan masyarakat dunia, selalu menjaga integritas teritorial dari berbagai ancaman dan mampu mengembangkan aspek kehidupan politik juga ekonominya sehingga masyarakatnya dapat hidup berkembang maju, serta pertahanan dan keamanannya menjadi lebih kuat (Supriyatno & Ali, 2018).

Secara batas kewilayahan negara Indonesia memiliki luas wilayah laut dengan yurisdiksi nasional  $\pm 7,8$  juta km<sup>2</sup> dimana hampir dua pertiga atau  $\pm 5,9$  juta km<sup>2</sup> wilayahnya adalah laut. Luas laut yang ada mencakup  $\pm 2,7$  juta km<sup>2</sup> adalah laut wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), seluas  $\pm 3,2$  juta km<sup>2</sup> adalah perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Selain itu juga wilayah perairan Indonesia memiliki panjang


garis pantai ± 81.000 km, dimana terdapat 17.504 pulau yang dimiliki, terdiri atas 5.698 pulau bernama dan 11.806 pulau yang tidak atau belum bernama. Wilayah NKRI yang sangat luas memiliki implikasi pertahanan negara yang kompleks dan sangat terbuka dan mudah dimasuki oleh siapa saja dari berbagai penjuru dan arah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak pada posisi persilangan diantara dua benua dan dua samudra serta berbagai jalur lalu lintas dunia dengan letak konfigurasi yang ada dari tujuh belas ribu pulau-pulau dan panjang garis pantai mencapai kurang lebih 81.000 km<sup>2</sup>, serta luas laut 5,9 juta km<sup>2</sup> dengan perincian luas kepulauan yaitu 2,8 juta km<sup>2</sup>, luas laut teritorial 0,4 juta km<sup>2</sup>, luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7 juta km<sup>2</sup> serta klaim terhadap batas wilayah landas kontinen 0,8 juta km<sup>2</sup>, dengan jumlah pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil sekitar 17.506 pulau (Darto, 2016).



**Gambar 1.1 Peta Indonesia HD : Gambar, Batas dan Luas**  
Sumber: Gestama (2019)

Indonesia adalah negara dengan banyak pulau atau disebut kepulauan dimana memiliki kekhasan dengan ciri tersendiri, terdiri dari ribuan gugusan pulau-pulau dengan wilayahnya sebagian besar berupa perairan atau lautan. Ragam kekhasan tersebut menjadi faktor kekuatan Indonesia sebagai negara maritim, berdasarkan ketentuan: *United Nation*

*Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS'82)*. UNCLOS'82, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, berdasarkan hasil ratifikasi, merupakan hukum positif yang berlaku sejak tanggal 16 Nopember 1994, sehingga secara internasional Indonesia diakui menjadi negara kepulauan (*Archipelagic State*). Ratifikasi UNCLOS'82 ini memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan bernavigasi, khususnya dalam *Sea Lines of Communication (SLoC)*. Sebagai bangsa yang hidup di negara kepulauan terbesar di dunia, laut berfungsi sangat strategis dan penting guna menopang kelangsungan hidup masa depan bangsa, yaitu sebagai media pemersatu bangsa, media sumberdaya, media perhubungan pelayaran, media pengembangan pengetahuan dan teknologi. Media membangun pengaruh dan sebagai media pertahanan negara (Marsetio, 2014).



**Gambar 1.2 Peta Indonesia dalam Unclos'82**  
sumber: Maritim (2021)

Suatu wilayah dalam konteks perbatasan bahwa batas suatu negara dapat dibagi menjadi terdiri atas batas darat, batas laut, dan batas udara. Batas darat dan batas udara merupakan batas teritorial yang memiliki

kedaulatan penuh (*full sovereignty*), sedangkan untuk batas laut bukan hanya batas teritorial semata, namun disini lebih mencakup Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Economic Exclusive Zone*), dan batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*). Oleh karena terminologi yang tepat dalam penyebutan batas laut adalah batas maritim, dimana memuat batas kedaulatan penuh dan batas hak berdaulat *sovereign right* (Susmoro et al., 2019).

Negara Indonesia memiliki wilayah pantai dengan arti dan memiliki nilai strategis dimana merupakan wilayah peralihan (*interface*) diantara ekosistem darat dan laut serta memiliki berbagai potensi sumberdaya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya akan keanekaragaman hasil bumi. Kekayaan sumber daya alam tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak dalam upaya pemanfaatan untuk kepentingan sumber daya, dan berbagai instansi pemerintah maupun daerah untuk meregulasi pemanfaatannya. Secara normatif, kekayaan sumber daya di wilayah pesisir tersebut dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945).

Wilayah pantai di Indonesia merupakan perbatasan antara daratan dan lautan umumnya merupakan suatu garis yang tidak didefinisikan secara jelas pada sebuah peta, dengan kata lain hal tersebut terjadi sebagai suatu wilayah transisi bertahap dan proses dari transisi. Dalam menyebutkan untuk wilayah transisi yang diberikan tersebut biasanya adalah zona pesisir atau daerah pesisir. Daerah kawasan pesisir sampai saat ini masih sering masyarakat pada umumnya mengartikan suatu kawasan yang sempit dan sangat terbatas. Daerah pesisir dinyatakan sebagai daerah unik karena disitulah bertemunya antara daratan dan lautan sehingga tampak nyata walau bagaimanapun juga hal tersebut memang merupakan menjadikan suatu kenyataan menjadi sesuatu hal penting (Dokrin Jayamahe, 2018).

Dalam Buku Putih Pertahanan (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2014:3) disebutkan bahwa, berdasarkan perkembangan dalam konteks strategis, prioritas penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk

menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia dibangun atas dasar sistem pertahanan semesta, tidak agresif, dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Permasalahan yang berkaitan dengan pertahanan negara, dimana dalam melakukan suatu penyelesaiannya dilakukan dengan mengedepankan diplomasi dan diperkuat kekuatan militer yang canggih atau modern (Supriyatno, 2014).

Pertahanan negara diartikan sebagai bentuk segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara sehingga dapat terjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Pengertian ini membawa konsekuensi penting pertahanan negara menjadikan suatu unsur pokok dalam upaya sebuah negara untuk mempertahankan eksistensinya. Dewasa ini pertahanan negara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat meliputi konsep dan kemajuan teknologi yang terkandung didalam makna pertahanan itu sendiri. Kondisi tersebut memberikan sebuah jawaban atas tantangan yang diberikan oleh kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi yang berkembang menjadi fenomena kontemporer (Soerjono et al., 2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki strategi Pertahanan yang bersifat defensif aktif. Didalamnya terkandung suatu pengertian bahwa mempertahankan kedaulatan negara tidak hanya ditujukan untuk melancarkan agresi atau serangan terhadap kedaulatan negara lain akan tetapi secara aktif melakukan penangkalan, pencegahan, dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ditujukan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Strategi pertahanan negara disusun untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman terhadap pertahanan negara baik yang bersifat militer maupun nonmiliter. Telah diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002: tentang Pertahanan Negara. Salah satu prinsip dasar dalam penyusunan pertahanan negara adalah dimana

memperhatikan keadaan kondisi geografi wilayah negara Indonesia sebagai negara kepulauan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Bab.I ketentuan umum pasal 1 ayat 5 dijelaskan:

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala macam ancaman dan gangguan yang ada terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Oleh karena itu, demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dibutuhkan faktor- faktor pendukung baik dari dalam maupun dari luar yaitu alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI (UU TNI, 2004). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa:

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugas, merupakan termasuk di dalam syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha

pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan negara diatur dengan Undang-Undang.

Ancaman-ancaman yang muncul dewasa ini tidak lagi bersifat konvensional namun multidimensional. Perubahan ini sebagian besar akibat pergeseran kekuatan dunia dari bipolar menjadi multipolar yang sangat berpotensi menciptakan benturan kepentingan yang bersifat global, regional, maupun nasional. Pergeseran kekuatan dunia tersebut telah menciptakan situasi tidak menentu melalui perubahan yang sangat cepat dan sulit untuk diprediksi, sehingga secara tidak langsung memaksa setiap negara di dunia ini berupaya berbuat semaksimal mungkin mengamankan kepentingannya, baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Arah kebijakan pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaksanakan atas pertimbangan konsep dasar pertahanan berbasis kemampuan dengan melihat kemungkinan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan perubahan lingkungan strategis. Dimana tercapainya aspek kekuatan pertahanan *Minimum Essential Force* (MEF) yaitu pelaksanaannya diarahkan kepada tingkat kemampuan dalam bentuk modernisasi, sehingga mampu untuk menambah jumlah alutsista yang dimiliki, aspek pertahanan serta gelar kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategis yang sebagian telah dilaksanakan. Keterbatasan masalah kemampuan pemerintah yang dihadapi yaitu dalam memberikan dukungan pemenuhan anggaran pertahanan secara penuh, maka perlu adanya konsep pembangunan kekuatan di tubuh TNI, dengan dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas guna mendukung tugas pokok TNI. Pada titik ini kita menyadari bahwa ada masalah krusial yakni alokasi pemenuhan anggaran pertahanan yang sangat dibutuhkan, sehingga faktor utama di dalam membangun kekuatan militer guna menjadikan tugas pertahanan berjalan secara profesional (Bakrie, 2007).

Mengingat pentingnya suatu kedaulatan negara bagi Indonesia sehingga bangsa Indonesia perlu waspada dan siap siaga dari adanya ancaman-ancaman yang dikemudian hari datang dari pihak asing secara

illegal yang masuk kedalam batas-batas keamanan laut Indonesia, maka pertahanan Indonesia harus memiliki persenjataan militer yang mumpuni dari segi teknologi maupun kemampuan memproduksi industri persenjataan militernya guna menunjang tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) terutama bagi TNI Angkatan Laut (TNI AL) Indonesia. Dalam menunjang pertahanan negara digaris terdepan maka pemerintah Indonesia didalam modernisasi persenjataan yang dimiliki perlu melakukan peningkatan dan penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Salah satunya mengenai pengembangan secara bertahap yang ditujukan pada pengadaan dan peremajaan alat utama persenjataan (alutsista).

Bidang pertahanan sudah menjadi realitas, terkait dengan sistem pertahanan negara Indonesia dinilai masih belum optimal, menyangkut alat utama sistem persenjataan (alutsista) khususnya yang saat ini dimiliki. Permasalahan alutsista masuk menjadi salah satu agenda utama dalam pembinaan pertahanan Indonesia. Agenda tersebut terkait dengan prioritas penyempurnaan alutsista Tentara Nasional Indonesia yang akan menentukan kekuatan postur pertahanan Indonesia (Yahya, 2008: 98). Tidak dapat dipungkiri bahwa pertahanan modern menjadi ujung tombak keberadaan alutsista dalam konteks upaya mempertahankan kedaulatan wilayah negara. Keberadaan alutsista saat ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah belum memadainya atau terpenuhinya alutsista yang ada, baik dari kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memaksimalkan potensi TNI (Rachmat, 2014).

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa kondisi alutsista TNI sudah sangat memprihatinkan dan sangat tidak memadai untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia, terbukti perawatan yang dilakukan masih bersifat sementara dan kanibalisme kerap kali dilakukan untuk menutupi keterbatasan dana yang diberikan pemerintah. Salah satu unsur utama dalam rumusan strategi pertahanan adalah rumusan mengenai jumlah anggaran pertahanan negara. Selain postur dan struktur pertahanan,

komponen anggaran menjadi sangat vital karena anggaran adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuasaan negara dalam gelar kekuatan bersenjata. Modernisasi alutsista TNI (Tentara Nasional Indonesia) seiring dengan pengembangan industri pertahanan nasional menjadikan negara mampu membangun dan menghasilkan alutsista didalam perindustrian mampu menjadi penyangga sistem pertahanan bisa dibuat sendiri oleh industri pertahanan dalam negeri, membangun pilar industri pertahanan nasional. Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan komitmen dalam membangun kapabilitas pertahanan dengan menetapkan sasaran pokok jangka panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Selain menerbitkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pemerintah juga membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang bertugas mewujudkan kemandirian industri pertahanan dengan menjembatani antara kebutuhan militer dan pengembangan industri strategis dalam negeri (Fitri & Sanur, 2019).

Menurut Alfred Thayer Mahan khususnya di bidang strategi Angkatan Laut bahwa pengalaman masa lalu memiliki nilai yang sangat berguna, tidak hanya sebagai ilustrasi prinsip, tetapi juga sebagai *preseden*, karena keabadian komparatif dari kondisi (Mahan, 1889). Makna *deployment forces position* itu sendiri adalah penyebaran pada posisi unsur dan pasukan TNI AL sebagai alat dalam menunjang pelaksanaan strategi pertahanan laut (SPL). Pertahanan laut Indonesia dalam melakukan strategi terbaik sebagai negara kepulauan adalah melaksanakan gelar kekuatan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). SSAT merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Kapal Republik Indonesia (KRI), Pesawat Udara (Pesud), Marinir dan Pangkalan TNI AL yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan gelar Sistem Senjata Armada Terpadu ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Perkasal /24/IV/2011 tanggal 19 April 2011, tentang Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI AL (Perkasal, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 9, TNI Angkatan Laut bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan diwilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Kadar, 2015).

Korps Marinir sebagai salah satu Komando Utama (Kotama) TNI Angkatan Laut (TNI AL), merupakan unit Tentara Nasional Indonesia yang mampu untuk terselenggaranya operasi tempur, kesiapan operasi satuan Marinir, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar, pembinaan potensi maritim, serta pembina kekuatan. Korps Marinir adalah sebuah Kotama sejajar dengan Kotama lainnya seperti Koarmada I, II, dan Koarmada III. Dalam struktur organisasi TNI AL. Berdirinya Korps Marinir dimulai dari tanggal 15 November 1945, di mana nama Korps Marinir tercantum dalam Pangkalan IV ALRI Tegal sehingga tanggal ini dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/565/1948 pada tanggal 9 Oktober 1948 ditetapkan adanya Korps Komando di dalam jajaran Angkatan Laut. Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) kembali menggunakan nama Korps Marinir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) No. Skep/1831/XI/1975 tanggal 15 November 1975 (Setiawan, 2020).

Korps Marinir Indonesia merupakan salah satu kekuatan militer terbaik yang dimiliki oleh Indonesia termasuk dunia. Tidak semua negara di dunia memiliki Korps Marinir. Korps Marinir Indonesia memiliki visi dan misi yang membuat kesatuan ini menjadi disegani oleh banyak kalangan, yaitu

visi mewujudkan prajurit Korps Marinir sebagai pasukan pendarat yang bermoral, profesional dan dicintai rakyat. Misi untuk mewujudkan visi Korps Marinir dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai tuntutan lingkungan strategis serta atas dasar kewenangan yang dimiliki organisasi ditetapkan Misi Korps Marinir sebagai berikut: yaitu terwujudnya organisasi yang kokoh dan dinamis sebagai wadah kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan untuk senantiasa siap melaksanakan tugas operasi terhadap setiap segala bentuk ancaman militer/nonmiliter dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia dipandang dari luas wilayah daratan dan luas laut dan garis pantainya. Sebagai bangsa yang banyak penduduknya, Indonesia bangsa yang besar, namun demikian kondisi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah peralatan dan persenjataan alutsista (alat utama sistem senjata) yang dimiliki untuk melakukan pengamanan. Kurang lebih dari 5,8 juta km<sup>2</sup> luas laut dan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km disini tentunya membutuhkan dukungan peralatan dan persenjataan alutsista yang besar, sehingga dengan perairan yang luas mampu menjaga kedaulatan tersebut. Hal ini juga telah membawa pemikiran bahwa strategi modernisasi alutsista diperlukan untuk menghadapi situasi dan perkembangan ancaman maupun bentuk perang yang tidak lagi konvensional (*asimetris war*). Eskalasi konflik kawasan laut China Selatan menjadi urgensi pemerintah Indonesia dalam pertahanan maritim dan teritorial. Menjaga keamanan daerah yurisdiksi nasional laut Indonesia menjadi tugas dari pada TNI Angkatan Laut, salah satunya adalah upaya pertahanan pantai melalui komando utama satuan Korps Marinir. Brigade Infanteri 4-Marinir/Berdiri Sendiri atau Brigif 4-Mar/BS merupakan Brigade Infanteri yang ada di jajaran Korps Marinir dan langsung di bawah Komando Komandan Korps Marinir (Dankormar) didalam pelaksanaan tugasnya.

Brigif 4-Mar/BS memiliki nilai strategis tersendiri sebagai kekuatan terpusat yang berada di daerah. Markas Komando Brigade Infanteri 4-

Marinir/BS (Brigif 4-Mar/BS) , terletak di Desa Piabung Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Desa Piabung Kecamatan Padang Cermin adalah menjadi tempat lokasi Markas Komando, Komplek di mana Brigif 4-Mar/BS bermarkas. Mako Brigif 4-Mar/BS memiliki nama Bhumi Marinir Piabung. Brigif 4-Mar/BS membawahi empat satuan Batalyon yaitu: Batalyon Infanteri-7/Marinir dan Batalyon Infanteri-9/Marinir yang juga bermarkas di Kesatrian Marinir Piabung Padang Cermin, Batalyon Infanteri-8/Marinir yang bermarkas di Kabupaten Langkat. Serta Batalyon Infanteri-10/Marinir yang bermarkas di Kota Batam. Markas Komando Brigif 4-Mar/BS berada di daerah Lampung tepatnya di daerah Kabupaten Pesawaran Kecamatan Padang Cermin tepatnya berada di desa Piabung.

Adapun latihan tempur yang barusaja dilaksanakan adalah latihan pertempuran kota. Latihan yang dilaksanakan gabungan prajurit-prajurit dari dua kesatuan Batalyon Infanteri yang berada dibawah wilayah jajaran Brigif 4- Mar/ BS, yakni Yonif 7/Mar dan Yonif 9/Mar dan unsur kaveleri yang ada di Brigif 4- Mar/BS. Pada pelaksanaan latihan pertempuran, seluruh prajurit menggunakan persenjataan lengkap dengan didukung Kendaraan Tempur yang ada yaitu Tank PT-76. Guna mengantisipasi adanya kemungkinan gangguan keamanan terhadap NKRI yang ada di (Brigif) 4-Marinir/BS dengan melaksanakan latihan-latihan operasi pertempuran kota. Latihan tempur ini dibuka langsung dan disaksikan oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Suhartono, di daerah Kecamatan Teluk betung Selatan (TBS), Kota Bandar Lampung (Shinta, 2020).

## **1.2 Fokus dan Subfokus**

### **1.2.1 Fokus**

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada strategi modernisasi Kendaraan Tempur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai.

### **1.2.2 Subfokus**

Dari Fokus penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya maka penulis menyusun subfokus penelitian pada strategi modernisasi Kendaraan Tempur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pantai dalam susunan sebagai berikut:

- a. Efektifitas modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai.
- b. Upaya peningkatan modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian dibatasi pada analisis strategi modernisasi Kendaraan Tempur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai. Bagaimana efektifitas dan upaya peningkatan modernisasi Ranpur Tank Amfibi dalam mendukung operasi tempur. Alternatif strategi modernisasi diperoleh dari hasil pengkajian faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan studi pustaka, kebijakan umum pertahanan negara, buku petunjuk peraturan Kasal, dan teori strategi pertahanan. Dari hal tersebut peneliti menfokuskan pada penelitian pada hal dibawah ini:

- a. Bagaimana efektifitas modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai?
- b. Bagaimana Upaya peningkatan modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mengarah pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu memberikan gambaran bagaimana strategi modernisasi Kendaraan Tempur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai. Penelitian ini akan memberikan solusi terbaik, yaitu:

- a. Menganalisis efektifitas modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai.
- b. Menganalisis upaya peningkatan modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang strategi modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai, dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan bisa memberikan manfaat secara praktis bagi Kememterian/lembaga dan pimpinan pusat didalam mengambil kebijakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL.

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis (akademis) antara lain:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu interdisipliner pertahanan dan khususnya ilmu strategi pertahanan laut, memperkaya kajian guna perwujudan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dalam sistem pertahanan semesta.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat secara teoritis terhadap pengembangan keilmuan

strategi pertahanan laut, khususnya dalam pengembangan penyusunan strategi pertahanan laut.

3) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain dalam rangka memperkaya kajian tentang ilmu pertahanan terutama strategi pertahanan laut.

b. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi instansi terkait, antara lain:

- 1) Memberikan gambaran teranalisa kepada pimpinan dan pihak-pihak terkait tentang Strategi modernisasi Ranpur Tank Amfibi Korps Marinir Brigif 4-Mar/BS dalam mendukung operasi tempur guna menjaga wilayah pertahanan pantai.
- 2) Memberikan masukan bagi institusi, lembaga, dan organisasi yang berkepentingan di TNI Khususnya TNI AL.